

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kyai dan Pondok Pesantren

1. Kyai

Kyai adalah seseorang yang di anggap mampu menguasai ilmu agama secaramendalam dan memiliki kealiman. Menurut Syaiful Akhyar Lubis, dalam bukunya di jelaskan bahwa kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya podok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai itu sendiri. Gelar Kyai itu sendiri adalah Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam dan memiliki pondok pesantren serta mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Namun gelar Kyai itu sendiri sekarang tidak hanya di peruntukkan bagi seseorang yang mempunyai pondok pesantren saja, sudah banyak gelar kiyai yang di pergunakan terhadap ulama yang tidak memiliki pondok pesantren.¹

Kyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren.²

Menurut Abdullah Ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT merupakan Dzat yang menguasai segala sesuatu termasuk alam semesta.³ Menurut Mustafa al-Maraghi, Kyai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan serta keagungan Allah SWT sehingga mereka takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb, kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah SWT sehingga mereka dapat mencapai tingkatan Ma'rifatullah secara hakiki. Menurut Nurhayati Djamas,

¹Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 169-170.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 (9).

³Handan Rasyid, *Bimbingan Ulama: Kepada Ulama dan Umat*, (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 18.

kyai adalah sebutan tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren.⁴

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya didalam Islam, seringkali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan tuhan dan rahasia alam, sehingga dengan demikian mereka sering dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau di kalangan orang awam. Mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam hal bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban.⁵

Tugas kyai bukan hanya sebatas mengajar di pondok pesantren saja melainkan di dalam kegiatan masyarakat seperti solat berjamaah di masjid, upacara syukuran, sebagai tempat berkonsultasi bagi masyarakat dalam hal urusan memilih jodoh, oembagian harta waris, bahkan dalam masalah lapangan pekerjaan. Masyarakat juga telah mempercayakan kyai dalam dalam membimbing dan memberi keputusan-keputusan tentang hak milik, pernikahan, bahkan dalam hal warisan. Karena kyai di anggap mampu menguasai ilmu-ilmu agama Islam termasuk dalam hal ubudiyah, muamalah, dan jinayah.⁶

2. Pondok Pesantren.

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat untuk tinggal dan belajar para santri. Santri adalah orang yang belajar mendalami ajaran agama islam. Dengan demikian pesantren mempunyai makna tempat orang berkumpul untuk belajar mendalami agama islam.⁷

Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat yang didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan atau masyarakat yang

⁴Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: PT, Raja Grafinda Persada, 2008), 55.

⁵Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

⁶Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, 187-189.

⁷ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, 163.

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bersifat tradisioal untuk mendalami ilmu keagamaan Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari, atau disebut *tafaquh fi ad-din* dengan penekanan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat.

Orientasi pondok pesantren adalah memberikan pendidikan dan pengajaran keagamaan seperti:

- a. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bahasa Arab.
- b. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu syariat.
- c. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu Qur'an dan Hadist.
- d. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu Kalam dan Tauhid.

Di pondok pesantren para santri juga mempelajari Kitab-kitab klasik atau umumnya dalam jawa disebut kitab kuning. Kitab-kitab yang dipelajari juga diklasifikasikan berdasarkan tingkatan-tingkatan mulai dari tingkat awal, menengah, dan atas.

Metode yang di gunakan Kyai dalam mengajar adalah wetonan atau bandongan, sorogan, dan hafalan. Wetonan atau bandongan adalah metode belajar dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang membacakan kitab pelajaran saat itu dan santri menyimak kitab masing-masing serta membuat catatan. Sorogan adalah metode belajardengan cara menghadap

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 (1).

kyai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari.⁹

B. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak di cantumkan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada di dalam Al-Qur'an adalah syari'at, fiqh, dan yang seakar dengannya, dan adapun istilah yang ada dalam literatur hukum Islam adalah syari'at Islam, fiqh Islam, dan hukum syara'. Dengan demikian Hukum islam merupakan istilah khas Indonesia yang di terjemahkan menjadi keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam baik lewat syariat, fiqh, dan pengembangannya seperti ijihad, fatwa, qanun, siyasa, dan lain-lain.¹⁰

Sumber Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, yangmana sumber hukum ini merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam dikarenakan sumber hukum ini langsung di turunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Qur'an di jadikan sumber hukum karena didalamnya, menjelaskan secara rinci bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya agar ber akhlak mulia.

Menurut Abd. Wahab Khallaf hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an pada garis besarnya dibagi menjadi tiga macam:

- a. Hukum-hukum yang bertalian dengan keyakinan yang menjadi kewajiban bai orang yang mukhallaf meyakininya seperti yang bertalian dengan Allah,

⁹Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, 163-166.

¹⁰Abdul Halim Barkatullah dkk, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

Malaikat, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, dan Hari Akhir.

- b. Hukum-hukum yang bertalian dengan akhlak, ialah yang menjadi kewajiban bagi setiap ummat islam untuk berakhlak mulia dan menjauh dari akhla yang tercela.
- c. Hukum-hukum yang bertalian dengan apa saja yang diperbuat dan dikatakan oleh ummat islam dalam pergaulan hidupnya, baik yang menyangkut hubungan lahiriyah antara manusia dengan tuhan, dan antara manusia dengan sesama manusia atau dengan alam sekitarnya. Hukum-hukum ini berkembang menjadi ilmu syari'ah dan dinamakan sebagai fiqh atau hukum islam.

2. Al-Hadist

Al-Hadist merupakan segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun diamnya beliau. Didalamnya mengandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an.

3. Dalil Ijtihadi

Dengan dalil Ijtihadi inilah para ulama menjadikan sebagai upaya alternative untuk menemukan jawaban ketentuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak di temukan didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Karena dari dalil-dalil Ijtihadi dapat dihasilkan hukum Islam, maka bagi ulama' ushul dan fuqaha memasukkan dalam sumber hukum islam.¹¹

C. Pembagian Waris menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris, Pewaris atau Muwaris, Ahli Waris, dan Harta Peninggalan

a. Pengertian Waris

Waris adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang penyelesaian perpindahan hak milik

¹¹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, 5-11.

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain disebut *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹²

Dalam bahasa Arab waris berasan dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan* yang secara bahasa artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum lain. Sedangkan secara istilah waris adalah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya¹³

Menurut Soepomo hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua itu masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Menurut A. Pitlo hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁴

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 13.

¹³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014),2

¹⁴Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7-9

Perpindahan hak milik dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada keluarganya dalam kewarisan Islam di dasarkan dalam beberapa hal yaitu:

1) Hubungan Nasab

Hubungan pertalian darah yang memiliki hubungan pertalian keatas atau disebut *ushu*, hubungan pertalian kebawah atau disebut *furu'* dan hubungan pertalian menyamping atau disebut *hawasyi*. Dalam kelompok *ushulini* adalah hubungan darah keatas dari si mayit seperti ayah, ibu, kakek dan nenek, dalam kelompok *furu'* ini adalah hubungan darahkebawah dari si mayit seperti anak, cucu, cicit dan seterusnya. Sedangkan kelompok *hawasyi* adalah hubungan darah menyamping dari si mayit seperti, saudara/i, keponakan, paman dan anak paman.

2) Hubungan pernikahan (musaharah)

Selain hubungan pertalian darah, hubungan pernikahan yang sah dapat pengikat perpindahan hak waris baik suami atau istri atau disebut ahliwaris sababiyah. Artinya jika suami meninggal maka istri dapat mewaris harta yang di tinggalkan suaminya manakala pernikahan mereka dinyatakan sah dan begitupula sebaliknya.

3) Wala'

Wala' yaitu hubungan pengikat antara si mayit dengan yang akan mewaris atas dasar pembebasan status perbudakan yang saat itu dimiliki oleh seorang hamba sahaya. Artinya ketika sibudak yang di merdekakan itu meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli waris baik dari nasab maupun pernikahan, maka orang yang memerdekakan dia dari perbudakan berhak mendapatkan warisan dari dia.¹⁵

Dari definisi di atas, ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan, yaitu:

¹⁵ H. Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas yang Terabaikan*, (Yogyakarta: Penerbit Idea press, 2009), 19-21.

Pertama, adalah tentang pemindahan hak pemilikan harta warisan muwaris. Peralihan hak milik pewaris kepada para ahli warisnya berlaku secara *ijbari*. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak muwaris atau yang biasa disebut pewaris dan atau kehendak para ahli warisnya. Dengan demikian, jika seseorang dinyatakan meninggal dunia secara hukum, maka pada saat itu juga hukum menganggap harta warisan muwaris terbuka dan beralih menjadi hak milik para ahli warisnya.

Peralihan hak milik harta peninggalan muwaris kepada ahli warisnya itu hanya sebatas harta yang secara riil dimiliki muwaris semasa hidupnya dalam bentuk *activa* termasuk piutang muwaris. Sedangkan warisan dalam bentuk utang (*passiva*) tidak ikut beralih secara *ijbari* kepada ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “*Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.*” Ketentuan KHI di atas menghendaki tidak ada pembebanan terhadap ahli waris akibat utang yang dilakukan muwaris¹⁶

Kedua, adalah mengenai siapa-siapa yang termasuk ahli waris. Hukum kewarisan juga menentukan tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing ketentuan semacam ini dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan yang kedua. Yang berbunyi: “*Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,*

¹⁶M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 2-3

penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Ketiga, adalah menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris. Di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, 12 dan ayat 176 beberapa kelompok ahli waris yang memperoleh saham $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$ bagian, kelompok ahli waris ini lazim disebut dengan istilah ahli waris *dzawil furudl*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan besaran bagiannya secara tegas di dalam *nash*. Sedangkan kelompok ahli waris yang tidak disebutkan bagian perolehannya secara pasti di dalam *nash*, tetapi kedudukannya dalam mewaris adalah mengambil sisa bagi harta warisan muwaris, kelompok ini disebut ahli waris *ashabah*.¹⁷

b. Pengertian Pewaris Atau Muwaris

Pewaris atau muwaris yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau dipandang meninggal menurut hukum.¹⁸

Si muwaris dipandang telah meninggal menurut hukum, apabila hakim telah menetapkan kematiannya berdasarkan keterangan-keterangan yang ada padanya. Demikian pula hakim dapat menentukan kematian seseorang yang hilang (*mafqud*) yang tidak diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui keadaannya. Dalam hal ini si *mafqud* itu dipandang telah meninggal, adalah sejak keluar putusan hakim. Maka sejak itulah harta pusakanya diwariskan kepada para ahli waris yang ada pada waktu itu.¹⁹

Secara haris besar dijelaskan dalam Alquran bahwa pewaris adalah orang tua, karib kerabat, dan

¹⁷M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam*, 5-7

¹⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995), 17

¹⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*,

salah seorang suami atau istri. Hal ini secara umum dijelaskan dalam QS. An-Nisa'(4):7 tentang orang tua dan karib, sedangkan ditambah suami atau istri dipertegas dalam ayat 33.²⁰

c. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan muwaris dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.²¹

KHI mengatur persyaratan bagi seorang ahli waris untuk tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI yang menyebabkan ia terhalang mewaris, ketentuan tersebut berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- 1) *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris*
- 2) *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5(lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*²²

Dalam pembagian harta waris, ahli waris benar-benar hidup ketika muwaris meninggal dunia. Tetapi jika ahli warisnya adalah dalam keadaan *mafqud* (orang hilang atau tidak diketahui kabarnya), apakah ia hidup atau tidak. Dalam hal ini perlu keputusan hakim, apakah ia diputuskan mati atau masih hidup. Jika ia diputuskan mati sebelum muwaris meninggal, maka ia memang tidak mendapatkan warisan apa-apa. Tetapi jika ia mendapat keputusan

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Padang: Kencana, 2011), 213.

²¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 27

²² M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam*, 9

masih hidup dan hidupnya itu sebelum muwaris meninggal dunia, maka ia mendapatkan warisan, tetapi dengan ketentuan sampai kapan ia boleh ditunggu.

Apabila ia datang atau telah diketahui keadaannya, maka berikanlah harta pusaka itu. Apabila ia memang tidak ada kabar, tidak datang juga dalam waktu yang telah ditentukan, maka bagian harta warisannya dikembalikan lagi kepada ahli waris yang lain agar dibagi berdasarkan bagian-bagian yang semestinya.

Anak dalam kandungan juga dianggap sebagai ahli waris, jadi ia berhak mendapat harta warisan apabila ia lahir dalam keadaan hidup. Apabila ia lahir dalam keadaan mati sesudah muwarisnya meninggal dunia, berhak menerima apa yang diwasiatkan untuknya dan memiliki diyatnya serta menghalang-halangi sekiranya ia itu lahir dalam keadaan hidup.²³

Ada 15 ahli waris laki-laki dan perempuan yang disahkan dalam islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan
- 3) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) dan seterusnya sampai kebawah
- 4) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) dan seterusnya sampai kebawah
- 5) Ayah
- 6) Ibu
- 7) Kakek dari jalur ayah
- 8) Nenek dari jalur ayah
- 9) Nenek dari jalur ibu
- 10) Saudara laki-laki sekandung
- 11) Saudara perempuan sekandung
- 12) Saudara laki-laki seayah
- 13) Saudara perempuan seayah
- 14) Saudara laki-laki seibu
- 15) Saudara perempuan seibu
- 16) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 17) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

²³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, 18-19

- 18) Suami
- 19) Istri
- 20) Paman sekandung dengan ayah
- 21) Paman seayah dengan ayah
- 22) Anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah
- 23) Anak laki-laki- dari paman seayah dengan ayah
- 24) Majikan yang memerdekakan (jika si mayit adalah budak).

Namun tidak semua ahli waris di atas mendapatkan warisan kemungkinan sebagian ahli waris akan gugur (mahjub) jika bertemu ahli waris lainnya begitu pula bagian warisan sebagian ahliwaros dimungkinkan bias berubah jika bertemu dengan sebagian ahli warislainnya.²⁴

Pada dasarnya ada beberapa tindakan yang mengakibatkan seorang ahli waris kehilangan hak mewaris dari si pewaris tindakan tersebut yaitu :

- 1) Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris
- 2) Melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris
- 3) Memfitnah telah melakukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih berat.²⁵

d. Pengertian Harta Peninggalan atau Tirkah

Tarikah atau tirkah dalam bahasa mempunyai arti sama dengan mirats atau harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (*tarikatul mayyiti*). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh muwaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa harta peninggalan adalah harta benda

²⁴ Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faraid Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Mazhab*, (Pekalongan: Santri Salaf Prees, 2016), 22-23.

²⁵H Yasin ,*Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW, dan Islam*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), 174.

yang dimiliki seseorang semasa hidupnya yang masih tergabung dan belum terpisah antara harta bawaan muwaris dan harta bersama dengan pasangan hidup terlama, utang-utang keluarga, wasiat dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan *tajhiz*/pengurusan mayat. Oleh karena itu, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harus terlebih dahulu dikeluarkan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama yang menjadi bagian pasangan yang hidup terlama, kemudian $\frac{1}{2}$ sisa merupakan bagian pewaris dan digabungkan dengan boedel warisan, selanjutnya bagian pewaris yang merupakan boedel waris tersebut harus dibagikan kepada ahli warisnya.²⁶

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dalam Islam lelaki mendapatkan bagian harta waris yang lebih banyak daripada wanita, hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab laki-laki lebih berat dibandingkan wanita, diantaranya laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan dalam Islam laki-laki mempunyai kewajiban untuk membayar mahar, sedangkan wanita tidak mempunyai tanggung jawab untuk hal tersebut. Jadi dalam Islam laki-laki mendapatkan harta waris yang lebih banyak hal ini tentunya sangat adil mengingat bahwa wanita zaman jahiliyah tidak mendapatkan bagian dalam waris.

Adapun dasar hukum waris Islam ada empat, yaitu:

a. Al-Qur'an

- 1) Harta pusaka dan pewarisnya terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 إِيمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

²⁶M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam*, 11

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(QS. An-Nisa’ : 33).²⁷

2) Aturan pembagian harta warisan terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 11 dan 12

a) QS. An-Nisa’ ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِهِمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

²⁷Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21

maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b) QS. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَهِيَ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأُمَّةٍ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنَّةُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ : 12).²⁸

²⁸Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, 26

- 3) Kewajiban seseorang yang hendak meninggal dunia untuk berwasiat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 180).²⁹

b. Hadis

- 1) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy IV*, (Cairo: Daar wa Mathba’ al-Sya’biy), 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, (Cairo: al-Mathaba’ al-Mishriyah), 53.

عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبي ﷺ قال: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."

- 2) Hadis Nabi dari Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad (Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud II*), Abu Dawud dan al-Tirmiziy, *al-Jami'ul al-Shahih*

عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال أن ابن ابني
مات فمالى من ميراثه فقال لك السدس

²⁹Suhrawardi, 31

Artinya: “Dari Umran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “Bahwa anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapatkan dari harta warisannya.” Nabi berkata: “kamu mendapat seperenam.”

- 3) Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad (dalam Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud II*, (Cairo: Mustafa al-Babiy, 1952), 109; Abu Isa al-Tirmiziy, *al-Jami'ul al-Shahih IV*, (Cairo: Musthafa al-Babiy, 1938), 414.

عن جابر بن عبد الله قال : جأت المرأة بإبنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان إبنتا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك فترلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال، اعط ابنتي الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهولك

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu berkata: “Ya Rasul Allah, ini dua anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan

untuk istri Sa'ad dan selebihnya untukmu.³⁰

- 4) Hadis dari Surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Muslim (dalam al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy IV*, 188), Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud II*, 108, al-Tirmiziy, *al-Jami'ul al-Shahih IV*, 415, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II*, (Cairo: Mustafa al-Babiy), 909.

عن هزبل بن سرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وإبنة ابن وأخت فقال للابنة النصف والأخت النصف وأت ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخير بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتمدين أقضى النبي ﷺ للابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فلأخة

Artinya: “Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’aud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan Nabi SAW. yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.”

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 11-13

5) Hadis Nabi dari Sa'd bin Abi Waqqash menurut riwayat al-Bukhariy, 178

عن سعد بن أبي وقاص قال : مرضت بمكة مرضا فأسعيت منه على الموت فأتاني النبي ﷺ يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنتي أفأصدق بثلثي مالي، فقال : لا، قلت : فالشطر، فقال لا وقتل، الثلث، قال، الثلث كبير إنك أن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفون الناس

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: “Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. saya bertanya kepada Nabi: “Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak akan ada yang mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya.” Jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?” Nabi berkata: “Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.”³¹

- c. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.
- d. Ijtihad yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu perkara yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadis; dan
- e. Di Indonesia juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar dalam menetapkan hukum

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 15.

3. Golongan Ahli Waris

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang dihubungkan dengan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan dan seagama Islam.

Secara umum, ahli waris dikelompokkan menjadi dua, yaitu ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.

a. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak memperoleh bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. Apabila suami atau istri meninggal dunia dalam masa ikatan perkawinan yang sah atau setelah cerai dari perkawinan tetapi masih masa idah, mereka tetap saling mewarisi.³²

b. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena adanya hubungan *nasab* (hubungan darah). Ahli waris *nasabiyah* ini ada tiga jenis, yaitu: *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.³³

1) *Furu' al-Mayyit*

Furu' al-Mayyit yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam *furu' al-mayyit* adalah anak laki-laki, anak perempuan, anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

2) *Usul al-mayyit*

Usul al-mayyit adalah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab dari garis keturunan ke atas, antara lain: ayah, ibu, ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, ibu dari ayah

³²Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Ananlisi Komparatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), 110.

³³Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, 99.

atau ibu dari ibu (nenek dari ayah atau nenek dari ibu).

3) *Al-Hawasyi*

Al-Hawasyi ialah hubungan nasab dari arah menyamping, yaitu: saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

Ditinjau dari sisi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, maka ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. *Dzawil Furudl* atau *ashbabul furudl* yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam harta warisan.
- b. *Dzawil Ashabah* (penerima sisa), yaitu ahli waris yang dapat menerima *ashabah*.³⁴

4. **Ashabah dan macamnya**

Ashabah merupakan bagian yang kadar dan jumlahnya tidak pasti. Ashabah bisa dikatakan sisa dari bagian yang sudah diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ada tiga macam ashabah yaitu:

a) Ashabah binafsih.

Ahliwaris yang berhak mendapat bagian ashabah binafsih adalah secara berurutan, artinya jika seluruh ahli waris yang berhak mendapat bagian ashabah binafsih ada semua maka yang berhak mendapat bagian ashabah

³⁴Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, 100-101.

hanyalah yang paling atas. Urutan ashabah binafsih antara lain:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
8. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
9. Paman sekandung dengan ayah
10. Paman seayah dengan ayah
11. Sepupu laki-laki dari paman sekandung
12. Sepupu laki-laki dari paman seayah

Perlu dimengerti bahwa ayah dan kakek adalah ahli waris dapat menerima bagian ashabah dan juga mendapat bagian yang pasti diterima.

b) Ashobah bi al-ghair.

Ahli waris yang berhak mendapat bagian ashobah bi al-ghair adalah ahli waris perempuan tertentu yang mewaris bersama ahli waris tertentu dan ahli waris penyebabnya ikut mendapatkan ashobah tersebut serta ada kaidah 2:1 mereka itu adalah:

1. Anak perempuan bersama anak laki-laki
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
4. Seudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah

c) Ashobah ma al-ghair.

Ahli waris penerima ashobah ma al-ghair adalah ahli waris perempuan tertentu yang mewarisi bersama ahli waris perempuan tertentu dan ahli waris penyebabnya tidak ikut mendapat ashobah itu. Mereka itu adalah:

1. Saudara perempuan sekandung jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

2. Saudara perempuan seayah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki³⁵

5. Ahli waris yang termahjub dan hajibnya

Dalam istilah hukum waris islam dikenal dengan istilah hajib mahjub, hajib adalah ahliwaris yang karena tingkat kedekatan kekerabatannya dengan si pewaris dapat menutup ahliwaris lain yang tingkat kedekatan kekerabatannya lebih rendah. Sedangkan mahjub adalah ahli waris yang karena tingkat kedekatan kekerabatannya lebih rendah tertutup oleh ahliwaris lain. Jadi semakin jauh kedekatan kekerabatannya dengan si pewaris, semakin banyak pula yang ahli waris yang menutupinya. Tidak semua ahli waris dapat termahjub yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan suami atau istri. Berikut adalah daftar ahliwaris yang termahjub beserta yang memahjubkan.

Ahli waris termahjub dan hajibnya
Tabel 2.1

No.	Ahli waris yang termahjub	Termahjub oleh
1.	Kakek dari ayah	Ayah
2.	Nenek dari ibu	Ibu
3.	Nenek dari ayah	1. Ibu 2. Ayah
4.	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Anak laki-laki
5.	Cucu perempuan dari anak laki-laki	1. Anak laki-laki 2. Dua atau lebuah anak perempuan jika tidak bersama cucu laki-laki dari anak laki-

³⁵ H Yasin MAg, *Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009),47-49.

		laki
6.	Saudara laki-laki / perempuan seibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Anak perempuan 3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 4. Cucu perempuan dari anak laki-laki 5. Ayah 6. Kakek
7.	Saudara laki-laki sekandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah
8.	Saudara perempuan sekandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah
9.	Saudara laki-laki seayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah 4. Saudara laki-laki sekandung 5. Saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma al-ghair
10.	Saudara perempuan seayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah 4. Saudara laki-laki sekandung 5. Saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma al-ghair 6. Dua atau lebih saudara perempuan sekandung jika tidak bersama saudara laki-laki seayah

<p>11.</p>	<p>Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah 4. Kakek 5. Saudara laki-laki sekandung 6. Saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma al-ghair 7. Saudara laki-laki seayah 8. Saudara perempuan seayah sebagai ashobah ma al-ghair
<p>12.</p>	<p>Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah 4. Kakek 5. Saudara laki-laki sekandung 6. Saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma al-ghair 7. Saudara laki-laki seayah 8. Saudara perempuan seayah sebagai ashobah ma al-ghair 9. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
<p>13.</p>	<p>Paman sekandung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah 4. Kakek 5. Saudara laki-laki sekandung

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma al-ghair 7. Saudara laki-laki seayah 8. Saudara perempuan seayah sebagai ashobah ma al-ghair 9. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 10. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
14.	Paman seayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah 4. Kakek 5. Saudara laki-laki sekandung 6. Saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma al-ghair 7. Saudara laki-laki seayah 8. Saudara perempuan seayah sebagai ashobah ma al-ghair 9. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 10. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah 11. Paman sekandung
15.	Sepupu laki-laki dari paman sekandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kakek 5. Saudara laki-laki sekandung 6. Saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma al-ghair 7. Saudara laki-laki seayah 8. Saudara perempuan seayah sebagai ashobah ma al-ghair 9. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 10. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah 11. Paman sekandung 12. Paman seayah
<p>16.</p>	<p>Sepupu laki-laki dari paman seayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Ayah 4. Kakek 5. Saudara laki-laki sekandung 6. Saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma al-ghair 7. Saudara laki-laki seayah 8. Saudara perempuan seayah sebagai ashobah ma al-ghair 9. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 10. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah

		11. Paman sekandung 12. Paman seayah 13. Sepupu laki-laki dari paman sekandung ³⁶
--	--	--

6. Bagian Ahli Waris

Para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *'awl*. Bagian-bagian yang telah ditentukan atau yang disebut dengan *furud al-muqaddarah* dalam Al-Qur'an hanya ada enam yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

a) Ahli Waris yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$

Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ ada lima orang:

- 1) Suami, berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dengan syarat si mayit (istri) tidak mempunyai anak, baik laki-laki ataupun perempuan, sampai turunannya ke bawah, baik dari suami tersebut atau dari suami yang lain.
- 2) Anak perempuan, anak perempuan berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dengan dua syarat:
 - (a) Tidak terdapat anak laki-laki,
 - (b) Hanya berjumlah satu orang.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah. Ia mendapat $\frac{1}{2}$ dengan syarat:
 - (a) Tidak terdapat cucu laki-laki dari anak laki-laki,
 - (b) Hanya berjumlah satu orang,
 - (c) Tidak terdapat anak laki-laki dan anak perempuan.
- 4) Saudara perempuan sekandung. Ia berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dengan tiga syarat:
 - (a) Tidak terdapat saudara laki-laki sekandung,
 - (b) Hanya berjumlah satu orang,

³⁶ H. Yasin M.Ag, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW, Dan Islam* (Kudus: STAIN Kudus, 2011), 133-136.

- (c) Tidak terdapat ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, atau anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan.
- 5) Saudara perempuan seayah. Ia berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dengan empat syarat:
- (a) Tidak terdapat saudara laki-laki seayah,
 - (b) Hanya berjumlah satu orang,
 - (c) Tidak terdapat ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, atau anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan.
 - (d) Tidak terdapat saudara perempuan sekandung.³⁷
- b) Ahli Waris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$
- 1) Suami, dengan syarat si mayit (istri) mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sampai ke bawah. Hal ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.

- 2) Istri, dengan syarat si mayit (suami) tidak mempunyai anak baik, anak laki-laki ataupun anak perempuan, sampai ke bawah. Hal ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 12 :

وَهَنَّ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (١٢)

Artinya :“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.”.

³⁷Syaifuddin Masykuri, *Ilmu Faraidl: Pembagian harta warisan perbandingan 4 madzhab*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016), 25-28.

- c) Ahli Waris yang mendapat bagian 1/8
- 1) Istri, dengan syarat si mayit (suami) mempunyai anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, sampai ke bawah. Hal ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيِّ ۖ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١٢)

Artinya: “jika kamu mempunyai anak Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

- d) Ahli Waris yang mendapat bagian 2/3³⁸
- 1) Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak terdapat anak laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah surah an-Nisa ayat 11 :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (١١)

Artinya: “jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga”.

- 2) Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, mereka berhak mendapat 2/3 dengan syarat:
 - (a) Tidak terdapat anak laki-laki atau anak perempuan,
 - (b) Tidak terdapat dua anak perempuan,
 - (c) Tidak terdapat cucu laki-laki dari anak laki-laki,
- 3) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, jika memenuhi dua syarat:

³⁸ Syaifuddin Masykuri, *Ilmu Faraidl: Pembagian harta warisan perbandingan 4 madzhab*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016), 29-31.

- (a) Tidak terdapat ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, atau anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan,
 - (b) Tidak terdapat saudara laki-laki sekandung.
- 4) Dua saudara perempuan seayah atau lebih, jika memenuhi dua syarat diatas, dan disyaratkan juga tidak terdapat saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung.
- e) Ahli Waris yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$
- 1) Ibu, dengan dua syarat:
 - (a) Tidak terdapat anak, baik laki-laki maupun perempuan,
 - (b) Tidak terdapat dua atau lebih saudara atau saudari si mayit, atau campur saudara dan saudari. Baik sekandung, hanya seayah, hanya seibu, atau campuran. Baik mereka mendapat warisan atau gugur (*mahjub*).
- f) Ahli Waris yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$
- 1) Ayah, dengan syarat terdapat anak, baik laki-laki maupun perempuan,
 - 2) Kakek shahih (ayahnya ayah), dengan dua syarat:
 - (a) Terdapat anak, baik laki-laki maupun perempuan,
 - (b) Tidak terdapat ayah atau kakek yang lebih bawah (seperti buyut yang bersama kakek).
 - 3) Ibu, dengan dua syarat:
 - (a) Terdapat anak baik, laki-laki maupun perempuan,
 - (b) Terdapat dua atau lebih saudara atau saudari, atau campuran saudara dan saudari, baik sekandung, hanya seayah, hanya seibu, atau campuran.
 - 4) Cucu perempuan dari anak laki-laki, satu orang atau lebih, dengan tiga syarat:
 - (a) Terdapat satu anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang derajatnya lebih tinggi,
 - (b) Tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki yang derajatnya lebih tinggi,

- (c) Tidak terdapat cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat.
- 5) Saudara perempuan seayah, satu orang atau lebih, dengan dua syarat:
 - (a) Terdapat satu saudara perempuan sekandung,
 - (b) Tidak terdapat ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, atau anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan.
- 6) Satu saudara laki-laki seibu, atau satu saudara perempuan seibu, dengan syarat tidak ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tidak ada ayah dan kakek.
- 7) Nenek, atau seatasnya, satu orang atau lebih, dari jalur ayah atau ibu.³⁹

7. Konsep perdamaian dalam pembagian waris

Perdamaian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *ishlâh*. Kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian dalam pola *ishlâh* dan musyawarah tersebut sangat berfariatif, tidak memakai prosentase dan ukuran tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kekawatiran ahli waris tidak melaksanakan syari'at agama sebab rasa keberagaman mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya. Akan tetapi mereka merasa sudah melaksanakan *ishlâh* dan sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena *ishlâh* juga diajarkan dalam syari'at Islam.

Takharruj berasal dari kata (خروج-يخرج-خرج) *kharaja*, *yakhruju*, *khuruujan* dengan makna keluar, dengan timbangan *tafa'ul*, yaitu *takharaja*, *yataklarju*, *takharujan* dengan makna saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris lainnya. *Takharruj* adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris. *Takharruj* adalah pengunduran diri seorang atau beberapa ahli waris dari hak

³⁹Syaifuddin Masykuri, *Ilmu Faraidl: Pembagian harta warisan perbandingan 4 madzhab*, (Lirboyo: Santri Salaf Press 2016), 32-41.

yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya.⁴⁰

8. Hikmah Pembagian Waris

Hikmah dari pembagian waris ini sangat bermanfaat jika diterapkan, yaitu:

- a. Menghindari terjadinya persengketaan dalam keluarga karena masalah pembagian harta waris.
- b. Menghindari timbulnya fitnah. Karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta waris yang tidak benar.
- c. Dapat mewujudkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggal mati oleh anggota keluarga.
- e. Menjunjung tinggi hukum dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah.
- f. Menjauhkan diri dari sifat serakah.⁴¹

D. Waris Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang mencakup garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini para ahli hukum adat berpendapat bahwa:

- 1) Soepomo menyatakan: “Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (immateriele

⁴⁰ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* (Jakarta: Al-Itqon, 2012), 124.

⁴¹ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam (Buku kedua)*, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), 226.

- goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya”⁴²
- 2) Soerjono Wignjodipoero: “Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.”
 - 3) Betrand Ter Har: “hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke keturunan”⁴³

Jadi hukum waris adat menurut penulis adalah proses penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya yang dilakukan sebelum atau sesudah pewaris itu meninggal dunia.

2. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat jika dibandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris Perdata, maka ada beberapa perbedaan baik dalam harta warisan ataupun cara-cara pembagiannya yang berbeda.

Harta waris adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat terbagi adalah milik bersama para ahli waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi dapat dipakai dan dinikmati.

Harta waris adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta waris terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggan (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.

⁴²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), 17-18.

⁴³ H Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1-2.

Dalam hukum adat tidak mengenal asas “*legitime portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris perdata di mana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak ahli waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana dalam KUHPerdara dan dalam Al-Qur’an dan Hadis.⁴⁴

Hukum adat juga terdapat sila keadilan, yang dimaksudkan sila keadilan dalam konteks ini adalah keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun ahli waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat.

Rasa keadilan tersebut berdasarkan asas *parimirma*, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga muwaris dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa dan lain sebagainya. Sehingga seseorangpun yang bukan merupakan ahli waris dapat diperhitungkan untuk mendapatkan harta warisan. Misalnya dengan memberikan harta waris kepada anak kandung yang tidak sah, anak angkat, anak tiri atau kepada orang lain yang telah berjasa kepada muwaris dan keluarganya.

Dengan adanya rasa keadilan ini maka di dalam hukum waris adat tidak berarti membagi pemilikan harta waris yang sama jumlah atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dan pemerataannya. Dengan demikian asas keadilan hukum waris adat mengandung pula asas keselarasan dan asas *parimirma*.⁴⁵

3. Unsur-unsur hukum waris adat

Unsur-unsur hukum waris adat di Indonesia terdiri atas:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga yang melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah

⁴⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 19-20.

⁴⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 30-31.

tangga. Oleh karena itu yang tergolong sebagai pewaris adalah: (a) orang tua (ayah atau ibu), (b) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, (c) suami atau istri yang meninggal dunia.

b. Harta warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri dari:

- 1) Harta bawaan atau harta asal
- 2) Harta perkawinan
- 3) Harta pusaka yang biasa disebut *mbara-mbara nimana* dalam hukum waris suku Kaili di Sulawesi tengah

c. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua kandung, saudara, orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).⁴⁶

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Ada lima asas hukum kewarisan adat antara lain:

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu, adanya kesadaran diri bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan yaitu, setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

⁴⁶ H Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2-6.

3. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu, para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam hal menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang tidak terbagi maupun dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

4. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat yaitu, para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

5. Asas keadilan

Asas keadilan yaitu, keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁴⁷

5. Sistem Pewarisan Adat

a. Sistem Keturunan

Dilihat dari segi keturunan maka perbedaan lingkungan hukum adat dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Yang menggunakan sistem matrilineal antara lain Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.
- 2) Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol dibandingkan pria dalam sistem pewarisan. Yang menggunakan sistem pewarisan

⁴⁷ H Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8-9.

matrilinial antara lain: Minangkabau, Enggano dan Timor.

- 3) Sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu dan bapak, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Sistem ini banyak digunakan di masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

b. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta waris dibagikan kepada masing-masing ahli waris dapat menguasai masing-masing harta warisnya untuk dinikmati ataupun dialihkan kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, maupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental sebagaimana masyarakat Jawa, Batak atau masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam.

c. Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan dengan sistem kolektip yaitu di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu di bawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektip ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, terkadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

d. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan pengalihan harta yang tidak terbagi dialihkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, atau juga yang berlaku di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semenda Sumatera Selatan.⁴⁸

6. Proses Waris Adat

a. Sebelum Pewaris Wafat

Proses pewarisan adat sebelum pewaris meninggal dunia dapat dilakukan dengan cara:

1) Penerusan atau Pengalihan

Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada waris sudah banyak berlaku di masyarakat adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak laki-laki tertua atau termuda di tanah Batak, kepada anak tertua wanita di Minangkabau, kepada anak laki-laki tertua di Jawa dan lain sebagainya.

2) Penunjukan

Jika seseorang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum mawaris wafat, maka ia belum dapat berbuat apa-apa atas harta tersebut selain hak pakai dan hak menikmati. Misalnya di Lampung, orang tua ketika hidupnya *ngejengken* (menundukkan) dengan pernyataan yang terang dihadapan ahli waris lainnya dan para anggota keluarga bahwa rumah yang ditempatinya untuk anaknya si A, ini berarti bahwa setelah mawaris meninggal dunia barulah rumah yang ditempatinya menjadi milik si A.⁴⁹

3) Wasiat

Adakalanya seorang mawaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan

⁴⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 33-39.

⁴⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 107.

lagi untuk hidup atau bepergian jauh dan ada kemungkinan tidak akan kembali ke kampung halamannya, kemudian ia berpesan kepada istri dan anaknya tentang harta kekayaannya. Misalnya seperempat hartanya diberikan untuk anak angkatnya yang merawatnya, maka ketika ia meninggal dunia seperempat hartanya harus diberikan kepada anak angkatnya. Dengan demikian wasiat baru berlaku apabila si mawaris dinyatakan meninggal dunia atau tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Tetapi jika mawaris sembuh dari sakitnya atau kembali ke kampung halamannya, ia berhak merubah atau mencabut wasiatnya itu.

b. Sesudah Pewaris Wafat

1) Penguasaan Warisan

Penguasaan harta warisan berlaku apabila harta warisan tersebut tidak dibagi-bagi, karena harta tersebut milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan oleh beberapa alasan.⁵⁰

2) Pembagian Warisan

Pembagian warisan ketika seseorang meninggal dunia yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara pembagian warisan dan kapan warisan itu akan dibagikan.

a) Cara pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Meskipun dalam hukum adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa ahli waris mendapat bagian dalam jumlah yang sama, harga yang

⁵⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 109-110.

sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.⁵¹

b) Waktu pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu pembagian harta warisan atau kapan sebaiknya harta warisan itu dibagi. Tetapi menurut kebiasaan adat waktu pembagian setelah mawaris meninggal dunia dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut *nujuh hari*, waktu *empat puluh hari*, *nyeratus hari* atau *nyewu* setelah pewaris meninggal dunia, karena waktu-waktu tersebut para anggota keluarga pewaris berkumpul.⁵²

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperoleh informasi-informasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan diadakannya telaah pustaka yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda sekaligus memberikan penjelasan-penjelasan keterkaitan dengan penemuan-penemuan sebelumnya.

Berikut telah pustaka yang telah dilakukan:

1. Berdasarkan penelitian Abdul Aziz yang berjudul “Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan maqasid syariah”

Yang berkesimpulan bahwa Hukum waris sebagai salah satu syari’at Islam, juga harus sesuai dengan tujuan pemberlakuan hukum, yakni memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Keadilan yang dimaksud dalam waris adalah keadilan distributif proporsional, bukan keadilan kumulatif. Pemberian waris 2:1 bagi laki-laki pada masa awal Islam disebut dengan keadilan distributif proporsional dikarenakan pada masa itu, perempuan sama sekali tidak memiliki tanggungan nafkah dalam keluarga. Perempuan juga tidak memiliki peran sosial yang penting, karena semua tanggungjawab sosial

⁵¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 115-116.

⁵²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 114.

dilimpahkan kepada laki-laki. Sehingga, pembagian waris 2:1 yang diberikan oleh Islam pada masa itu, sangatlah memperhatikan hak-hak ahli waris. Dalam konteks masa kini, keadilan distributif proporsional harus didasarkan pada kebutuhan ahli waris. Potretnya adalah ketika ada dua bersaudara lakilaki dan perempuan, si laki-laki mempunyai profesi yang bagus dan dengan harta yang lebih dari cukup, sedang saudara perempuannya mengalami nasib sebaliknya, maka pembagian waris untuk si perempuan harus lebih banyak dari laki-laki. Karena kebutuhan si perempuan lebih banyak dari laki-laki yang memiliki karir dan kondisi ekonomi yang lebih bagus. Begitu juga sebaliknya, jika laki-laki lebih membutuhkan dari perempuan, maka laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari perempuan. Jika pembagian waris tidak didasarkan pada kebutuhan ahli waris, akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Pembagian waris berdasarkan kebutuhan ahli waris, bukanlah konsep yang keluar dari hukum Islam, justru konsep ini adalah konsep yang penerapannya sesuai dengan pemberlakuan hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan.⁵³

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pembagian waris yang dilatar belakangi oleh tingkat perekonomian para ahliwaris. Dan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian Abdul Aziz membahas waris dalam tinjauan maqasid syari'ah. pembagian waris kontemporer yang mengacu pada keadilan distributif atau keadilan proporsional, sesuai dengan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris. Sedangkan penelitian saya lebih menekankan pendapat Hukum kiyai tentang praktik pembagian dan alasan ahliwaris yang enggan menerima bagian yang seharusnya didapat.

⁵³ Abdul Aziz, *Pembagian Waris berdasarkan Tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan maqasid syariah*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, Nomor 1, 2016

2. Berdasarkan penelitian T. Indra Putra, yang berjudul “perdamaian dalam membagi harta warisan menurut Hukum Islam Studi kasus di kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi”.

Berkesimpulan bahwa Pembagian harta warisan di Kelurahan Selatpanjang Timur ada dua bentuk. Pertama membagi harta warisan secara rata, dan kedua melebihkan pembagian kepada salah seorang ahli waris. Pada bentuk pertama masing-masing ahli waris tidak ada kecurangan dan merasa senang. Sementara pada bentuk kedua dengan cara melebihkan pembagian terjadi permasalahan diantara ada rasa kecemburuan antara ahli waris yang lain. Sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga besar. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pada bentuk pertama sejalan dengan ketentuan hukum Islam, dan sesuai juga dengan Kompilasi Hukum Islam (pasal 183). Sedangkan bentuk kedua dengan dibagi dengan melebihkan pembagian kepada salah seorang ahli waris tidak sejalan dengan hukum Islam, karena tidak mendatangkan kemaslahatan pada masing-masing ahli waris, sehingga sebaiknya pembagian dilakukan berdasarkan faraidh.

3. Berdasarkan Penelitian Moh. Ikhwan Mufti dalam Penelitiannya yang berjudul “ kesetaraan pembagian Waris dalam Adat Bawean gresik Jawa Timur”,

Berkesimpulan bahwa Penelitian ini menggunakan pembagian harta waris berdasarkan adat Bawean secara Musyawarah mufakat yang mana kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah disamakan antara hak laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membagi rata warisan, maka bagiannya antara laki-laki dan perempuan sama. Namun apabila mereka berkehendak untuk membagi warisan secara Hukum waris Islam maka sasuai dengan Hukum Islam. Bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan yaitu 2:1.

Penelitian Terdahulu
Tabel 2.2

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Aziz (2016)	Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan maqasid syari'ah	yaitu sama-sama meneliti tentang pembagian waris yang dilatar belakangi oleh tingkat perekonomian para ahliwaris.	Dalam penelitian Abdul Aziz membahas waris dalam tinjauan maqasid syari'ah. pembagian waris kontemporer yang mengacu pada keadilan distributif atau keadilan proporsional, sesuai dengan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris. Sedangkan penelitian saya lebih menekankan pendapat kiyai tentang alasan ahliwaris yang enggan menerima bagian yang seharusnya didapat.
2	T. Indra	Perdamaian	Memiliki	Dalam

	Putra (2010)	dalam membagi harta warisan menurut hukum Islam Studi kasus di Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi.	persamaan pembahasan hukum Islam tentang cara pembagian harta warisan.	penelitian Indra Putra secara umum bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab perdamaian dalam membagi harta warisan yang dilakukan masyarakat Selatpanjang Timur. Karena di dalam masyarakat tersebut ada dua bentuk pembagian harta warisan, yang pertama pembagian warisan dengan sama rata, yang kedua pembagian warisan yang dlebihkan kesalah satu pihak saja. Dan penulis menganggap cara pertama yang lebih sesuai dengan
--	--------------	---	--	---

				<p>hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam (pasal 183) yang bisa menimbulkan kedamaian dalam keluarga besar. Sedangkan dalam penelitian saya lebih terfokus di pendapat kiyai tentang alasan ahli waris yang enggan menerima bagian yang seharusnya didapat.</p>
3	<p>Moh. Ikhwan Mufti (2011)</p>	<p>Kesetaraan Pembagian Waris dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur</p>	<p>Dalam penelitian Ikhwan dan penelitian saya sama-sama meneliti tentang pembagian waris.</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ikhwan tentang adat bawean di Gresik, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Karangampel</p>

				<p>Kaliwungu Kudus yang mana berbeda tempat juga berbeda adat, akan tetapi dalam penelitian ini saya lebih fokus dalam pandangan kiyai mengenai praktik yang dilakukan.</p>
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berfikir

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia ada tiga macam, yaitu: hukum waris yang berdasarkan Hukum Islam, hukum waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) dan hukum adat.⁵⁴

Proses pewarisan dalam Islam ada bagian mutlak yang sudah ditentukan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yaitu bagian laki-laki 2 dan bagian perempuan adalah satu. Hal tersebut didasarkan pada tanggung jawab laki-laki lebih banyak daripada tanggung jawab perempuan.⁵⁵

Proses pewarisan adat terdiri dari proses pewarisan sebelum meninggal dunia dan setelah meninggal dunia. Proses pewarisan sebelum meninggal dunia dapat dilakukan dengan cara penerusan, penggantian dan wasiat. Sedangkan proses pembagian harta waris setelah dapat berlaku sistem penguasaan warisan dan pembagian warisan.

Pembagian harta warisan merupakan suatu kegiatan yang pastinya sangat riskan untuk terjadi sengketa. Dalam hal pembagian harta warisan, pasti ada bagian-bagian tersendiri dari setiap anggota keluarga. Pembagian tersebut di Indonesia

⁵⁴Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 267.

⁵⁵Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam*, 116,

memiliki banyak sekali landasan. Beberapa landasan tersebut diantaranya: Hukum Adat dan Hukum Islam.

Seiring berjalannya waktu dalam praktik pembagian waris yang terjadi di dalam masyarakat yang sudah menjadi adat dalam pembagian terkadang sering berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Hukum Islam, dan hal itu perlu diluruskan dan diperjelas melalui pendapat para tokoh yang ahli dalam bidangnya dalam hal ini adalah kiyai.

Kerangka Berpikir

Gambar 2.3

